

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berdasar bahasa ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) dari ba‘i (jual beli) yakni al-tijarah berarti perdagangan. Jual beli ialah istilah guna menyebut dari dua sisi yakni menjual juga membeli.

Menurut ulama Hanafiah :

“Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta (yang lain) berdasarkancara khusus yang diperbolehkan”.<sup>1</sup>

Menurut Imam Nawawi :

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

Menurut Ibnu Qudamah :

“Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.<sup>2</sup>

Beberapa pengertian di atas dipahami bahwasanya jual beli secara terminologi ataupun istilah ialah perjanjian pertukaran harta benda dengan harta dengan melepaskan hak milik dari satu pihak ke pihak lain. Salah satu pihak menerima

---

<sup>1</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah , 2017), hlm , 175.

<sup>2</sup> H Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Mu'amalat*, (Jakarta: Prenada Media Group,2018), hlm, 68.

harta itu, juga pihak lain menerimanya berdasar perjanjian ataupun ketentuan dibenarkan syara' juga disepakati kedua belah pihak.

Hal ini sah berdasar syara', baik di satu siklus juga satu pasal dipertukarkan. Benda dipertukarkan hendaknya bisa beradaptasi juga mempunyai tempat di dirinya sendiri juga bukan pada orang lain. Barang boleh mengandung gagasan product juga uang sedang gagasan barang itu haruslah mempunyai pilihan guna disurvei, ialah benda bersifat penting juga sah berdasar syara'.

Menurut ulama Malikiyah, jual beli itu dua macam, ialah “jual beli umum dan jual beli khusus”. Jual beli bersifat umum ialah persetujuan memperdagangkan sesuatu bukan keuntungan juga kebahagiaan. Komitmen ialah kesepakatan tidak membawa keuntungan juga kebahagiaan. Komitmen ialah kesepakatan mengikat kedua pemain. Perdagangan ialah salah satu pihak menyerahkan bayaran atas sesuatu diperdagangkan pihak lain, juga sesuatu yang bukan suatu keuntungan ialah barang diperjualbelikan itu substansinya (bentuknya), kemampuannya menjadi obyek penawaran, jadi bukan keuntungan ataupun hasil.

Jual beli di sudut pandang khusus ialah kewajiban memperdagangkan sesuatu yang tidak mempunyai kelebihan ataupun mempunyai daya tarik, yang diperjualbelikan itu bukan emas juga perak, barangnya bisa dipahami juga langsung ada (tidak ditangguhkan), tidak termasuk kewajiban guna kepantasan barang itu berada di pandangan pembeli juga tidak, produk kualitasnya diketahui ataupun sudah diketahui sebelumnya.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Dasar hukum ialah bagian muamalah terus berlangsung hingga kini juga tidak bisa dihindari di hidup bermasyarakat, jual beli mempunyai hukum ataupun aturan yang jelas dari Allah SWT dituliskan baik di Al-Qur‘an, As-Sunnah, juga menjadi

ijma“ para kaum muslimin. Dasar hukum jual beli diambil di sejumlah ayat Al-Qur“an juga Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Firman Allah di Q.S An-Nisa“ (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>3</sup>

Ayat diatas menerangkan hukum transaksi secara umum, Lebih khusus lagi, ayat ini merujuk di transaksi jual beli, khususnya bisnis jual beli. Di ayat ini Allah melarang orang beriman memakan, mengeksploitasi, juga mempergunakan harta orang lain dengan sia-sia itu tidak diperbolehkan Islam. Menyelesaikan pertukaran dengan sumber daya orang lain dengan pertukaran di standar kegembiraan juga ketulusan bersama ialah diperbolehkan. Di kalimat ini Allah melarang tindakan menghancurkan diri sendiri, baik membunuh diri sendiri juga membunuh satu sama lain, Allah memahami semua ini menjadi tanda kasih peneliting-Nya, sebab Allah Maha Kasih Peneliting kepada kita. Q.S Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Mu’amalat* (Jakarta: Amzah Jl. Sawo raya no.18, 2017), hlm, 27-28.

<sup>4</sup> Al qur’an, Q.S Al-Baqarah (2):275, DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (CV Toha Putra, Semarang, 1989)

Tafsir surat di atas berdasar Ibnu Katsir ialah dengan ayat ini, Allah SWT memberitahukan kepada kita bahwasanya seorang pemakan riba akan dihidupkan kembali saat datangnya hari kiamat seperti orang gila yang mengamuk seperti digerakkan setan. Allah SWT membuktikan keabsahan jual beli juga keharaman riba. Riba yang dikonsumsi sebelum pengungkapan jujur dengan konsisten, dengan asumsi pihak bersalah meminta maaf, tidak ada komitmen guna mengembalikannya juga diampuni Allah. Sedangkan siapa yang menerima larangan Allah atas riba, maka ia akan kembali ke dalamnya, ia penghuni neraka juga kekal di sana selama-lamanya. Dari Hakim bin Hizam radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقِّ بَرَكَهُ  
بَيْعِهِمَا

“Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus”. (HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532)<sup>5</sup>

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

Dari Rafi’ bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi: “Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?”. Rasulullah menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)” (HR. Al Baihaqi).<sup>6</sup>

Salah satu profesi dianjurkan Islam juga bahkan sering dirujuk di Al-Qur'an juga As-Sunnah ialah menjadi petani juga pedagang. Akibatnya banyak sahabat Rasulullah SAW berprofesi sebagai petani ataupun pedagang. Tapi di Islam, tiap

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Muslim*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1981) h. 412.

<sup>6</sup> Al Baihaqi dalam Al Kubra 5/263, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah 607

profesi diperbolehkan mengejar tujuannya guna mendapatkan keberkahan dari hasil jerih payahnya, bukan sekadar menghasilkan uang ataupun kekayaan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual beli

Di surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwasanya “manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara’, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup> (Q.S An-Nisa ayat 29)

Karena itu diaturkan rukun juga syarat perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli ialah:

#### a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi ialah ijab dan qabul, ijab dan qabul yakni perbuatan menunjukkan kesediaan dua pihak guna menyerahkan milik masing-masing ke pihak lain, dengan memakai perkataan ataupun perbuatan. Akan tetapi, berdasar jumbuh ulama rukun jual beli itu ada 4:

- 1) Adanya orang berakad al-muta’qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya shighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Adanya barang yang di beli.

---

<sup>7</sup> Al qur’an, Q.S An-Nisa ayat 29, DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (CV Toha Putra, Semarang, 1989)

4) Adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>8</sup>

b. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli ialah:

- 1) Syarat orang yang berakad. Para ulama fiqh sepakat bahwasanya orang yang melakukan akad jual beli haruslah memenuhi syarat:
  - a) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila juga anak kecil belum mumayyiz melakukan akad.
  - b) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang melakukan akad di waktu bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 2) Syarat berkenaan ijab dan qabul Syarat ijab Kabul ialah:
  - a) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul sudah balig juga berakal.
  - b) Kabul berdasar ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “peneliti jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “peneliti beli buah ini dengan harga sekian”.
  - c) Ijab dan qabul dilakukan di satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka di transaksi jual beli.

Adapun syarat sahnya jual beli dituturkan ulama mazhab ialah:

- 1) Menurut mazhab Hanafi, syarat jual beli itu ada 4 kategori ialah:
  - a) Orang yang berakad harus mumayyiz juga berbilang.
  - b) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuia, harus didengar kedua belah pihak.
  - c) Objeknya bisa dimanfaatkan, suci, milik sendiri, bisa diserahterimakan.
  - d) Harga harus jelas.

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

- 2) Menurut mazhab Maliki, syarat jual beli ialah:
  - a) Orang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat juga pemilik barang.
  - b) Pengucapan lapadz haruslah dilaksanakan di satu majelis, antar ijab dan qabul tidak terputus.
  - c) Barang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui penjual dan pembeli, juga bisa diserahterimakan.
- 3) Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat jual beli ialah:
  - a) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
  - b) Ojek diperjual belikan harus suci, bisa diserahterimakan, dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, yakni meteri juga sifat-sifatnya bisa dinyatakan dengan jelas.
  - c) Ijab dan qabul tidak terputus di percakapan lain, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
- 4) Menurut mazhab Hambali, syarat jual beli ialah:
  - a) Orang yang berakad harus mubaligh juga berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.
  - b) Sighatnya harus berlangsung di satu majlis, tidak terputus, juga akadnya tidak dibatasi periode waktu.
  - c) Objeknya berupa harta, milik para pihak, bisa diserahkan, harga dinyatakan jelas, tidak ada halangan syara'.

c. Dasar Hukum dalam Ijma'

Ijma' menurut bahasa Arab berarti kesepakatan ataupun sependapat perihal hal perkataan orang, sedangkan menurut istilah ialah kesepakatan mujtahid dari ijma' umat

Nabi Muhammad di masa sesudah beliau wafat.<sup>9</sup> Imam Al-Ghazali merumuskan ijma di kesepakatan umat Muhammad secara khusus mengatur bahwasanya umat Islam pengikut Muhammad harus melakukan ijma guna menyelesaikan permasalahan agama. Tapi, semua orang perlu melakukannya. Selain itu, Al-Ghazali tidak memasukkan syarat ijma' dilakukan sesudah wafatnya Nabi di definisinya. Sedang ijma' berdasar pemahaman ahli Ushul Fiqh ialah pengaturan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam ketika Rasulullah SAW meninggal dunia berdasar syara' kepada kejadian. Al-Qur'an juga Al-Hadits memberi landasan hukum ijma'. Para peneliti sepakat bahwasanya jual beli itu wajar, disarankan, juga legal. Jual beli di kerangka tawar-menawar sudah ada sejak dahulu kala. Islam hadir semaksimal mungkin juga memutuskan supaya di pelaksanaannya tidak ada penindasan ataupun kegiatan yang bisa merugikan jamaah yang ada di dalamnya.<sup>10</sup>

## **B. Konsep Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yakni socius yang memiliki arti teman atau kawan, juga logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu sosial secara umum. Satu lagi istilah ilmu pengetahuan manusia menyalahkan Yesmil Anwar dan Adang sebagaimana dikutip Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau pembicaraan. Demikian, sosiologi membahas masyarakat. Dikaitkan di ilmu, sosiologi ialah ilmu yang memusatkan perhatiannya di keadaan sebenarnya dalam masyarakat. Demikian ilmu

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 224

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Toha Putra Group, 1994), 56.

memusatkan perhatian di regulasi yang sebanding di keadaan masyarakat ialah sosiologi hukum.

Berbeda dengan pendapat tokoh sosiologi dan sosiologi hukum, maka menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek, diantaranya:<sup>11</sup>

- a) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- b) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadîm dan qawl jadîd al-Syâfi'î.
- c) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama

---

<sup>11</sup> M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30.

yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

- d) Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- e) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

William Kornblum mengatakan bahwasanya sosiologi ialah upaya ilmiah memusatkan perhatian di masyarakat juga cara sosial berperilaku individu juga menjadikan masyarakat setempat prihatin di berbagai kelompok juga kondisi. Menurut Pitrim Sorokin, sosiologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan juga pengaruh timbal balik di berbagai fenomena sosial, yakni ekonomi, keluarga, djug moral. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum ialah bagian ilmu yang mengkaji mengapa masyarakat menaati hukum, mengapa mereka lalai tunduk pada hukum, juga faktor sosial lain mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang berdasar istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. berhubungan di segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan ataupun ketetapan. Ungkapan hukum Islam ialah penafsiran kepada istilah hukum Islam yang sering dipersepsikan orang barat di kaitannya dengan syariat dan fiqh. Segala hukum Islam ialah norma keberkahan Allah yang mengarahkan juga mengikat keberadaan tiap sisi juga bagian dari keberadaan manusia.

Definisi ini makna hukum Islam lebih dekat dengan pentingnya syariah. Akibatnya, konsep “Hukum Islam” menjadi istilah yang maknanya belum diketahui dengan pasti. Istilah ini banyak dipakai menjadi penafsiran fiqih Islam ataupun syariat Islam. Demikian, di penjelasan sosiologi hukum juga hukum Islam di atas, sosiologi hukum ialah ialah sosiologi yang berkonsentrasi di keabhasan hukum yang diharapkan bisa memberi klarifikasi kepada perbuatan hukum yang mengarahkan hubungan yang sesuai antar keduanya di masyarakat muslim sebagai makhluk yang taat di hukum Islam.<sup>13</sup>

Sosiologi hukum Bukanlah suatu hal yang baru di konteks perkembangan zaman juga perkembangan hukum Islam, sebab pada hakikatnya hukum Islam dibentuk perhitungan-perhitungan tertentu yang ada di masyarakat. Tapi hukum Islam tidak memakai istilah sosiologi, hingga tidak mengherankan bila hukum Islam dilihat di sudut pandang sosiologi. Kajian analitis juga empiri saling pengaruh antar hukum Islam di fenomena sosial lain menjadi fokus bidang kajian disebut sosiologi hukum Islam, mempelajari hukum Islam di konteks sosial. Sudirman Tebba menyatakan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

bahwasanya sosiologi hukum ialah ialah sistem hipotetis, ilmiah juga eksak yang menonjolkan dampak kekhasan sosial kepada hukum Islam.<sup>14</sup>

Tinjauan hukum Islam di perspektif sosiologis dilihat dari pengaruh hukum Islam kepada perubahan masyarakat muslim. Demikian pula dampak masyarakat Islam kepada kemajuan hukum Islam. Ia mempelajari hukum Islam memakai gagasan sosiologi hukum. Demikian, pembahasan sosiologi hukum Islam ialah cara guna mengkaji hukum Islam di sudut pandang bagaimana umatnya bertindak.<sup>15</sup>

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum yakni: Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.<sup>16</sup>

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah) ialah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca terkhusus mahasiswa Fakultas Syari'ah di STAIN, IAIN, UIN juga Mahasiswa Fakultas Hukum di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, kepada fenomena keagamaan juga masalah sosial di lingkungan masyarakat. Demikian, sosiologi hukum Islam ialah pemahaman yuridis (hukum Islam) kepada persoalan kebudayaan, terkhusus dicontohkan kebudayaan Islam Indonesia dengan memanfaatkan patokan juga spekulasi yang bermula dari pemikiran Islam bersumber dari al-Qur'an, hadis juga terjemahannya menjadi kajian humanistik

---

<sup>14</sup> Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

<sup>15</sup> Dr. M. Taufan B, SH, *Sosiologi Hukum Islam* (Sleman:Cv Budi Utama,2016), hlm, 10.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10- 11.

berdasar kebutuhan juga kemajuan masyarakat. Berdasar konsentrasi sosiologi hukum Islam, bila dibanding konteks sosiologi hukum islam, maka konsentrasi sosiologi hukum islam sebenarnya ingin mengetahui:

- a. Bisa mewujudkan hukum di lingkungan sosialnya ataupun hukum di kancah publik.
- b. Mampu melihat seberapa baik hukum bekerja di masyarakat, baik sebagai cara guna mengontrol masyarakat juga guna mengubah masyarakat supaya kondisi sosial tertentu bisa tercapai.
- c. Efektifitas hukum diamati bisa dievaluasi memakai sosiologi hukum, memungkinkan identifikasi hukum yang relevan secara sosial.

### **3. Konteks sosiologi hukum islam**

Abu Yasid berpandangan bahwasanya “sosiologi hukum Islam sama dengan fiqh mu’amalah, karena hal tersebut menjadi ciri khas keuniversalan ajaran Islam secara lebih holistic. Demikian pula dikarenakan hukum Islam secara langsung bersentuhan di perkembangan sosial masyarakat”.<sup>17</sup> Berdasar pemikiran itu, di hukum mu'amalah, penelitian lapangan diharapkan bisa menemukan pemikiran hukum dalam rangka perbaikan kawasan setempat. Sebab tiap pernyataan mukallaf diyakini mempunyai akibat yang wajar, baik di ranah ibadah juga pertarungan kehidupan sehari-hari.

Sebagai aturan umum, sosiologi hukum melihat keseluruhan rangkaian hukum di sudut pandang sosiologi. Sosiologi hukum menganggap bahwasanya regulasi hanyalah salah satu dari sekian banyak kerangka sosial yang memberi arti penting

---

<sup>17</sup> Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 19.

juga berdampak di regulasi. Meski demikian, kerangka sosial lain di mata publik pun memberi arti penting di hukum.<sup>18</sup>

Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwasanya prosedur yang secara hipotetis, sistematis, juga eksperimental menampilkan dampak kekhasan sosial kepada hukum Islam. Ini menunjukkan adanya strategi penelitian di metodologi sosial dalam menangkap keterhubungan antar masyarakat juga hukum. Akibatnya, muncul pertanyaan bagaimana struktur masyarakat Muslim di Indonesia juga bagaimana reformasi hukum saling mempengaruhi.

Orientasi masyarakat Islam kepada penerapan hukum Islam menunjukkan ada hubungan timbal balik antar hukum Islam juga masyarakat. Selain itu ditelusuri kembali di perubahan hukum Islam yang disebabkan perubahan masyarakat, juga perubahan masyarakat Islam disebabkan ketentuan hukum Islam yang baru.

Metodologi sosiologi di hukum Islam memahami definisi sosial yang dianut. Bagaimana masyarakat mencirikan dirinya juga memandang jaringan yang berbeda di penerapan syariat Islam. Sebab penggunaan syariat Islam ialah perwujudan juga kontekstualisasi taraf hidup di konteks keyakinan yang tersebar luas, maka titik fokus kajian ini memakai pendekatan yuridis-normatif. Ini berdasar pemikiran bahwasannya ada landasan filosofis, hukum, juga historis-sosiologis di penerapan hukum Islam.

Guna “membangkitkan” hukum Islam, diperlukan sosiologi hukum Islam. Ini sebab tidak semua perintah juga perbuatan manusia terungkap dengan gamblang implikasi hukumnya di nash yang diwahyukan. Faktanya, sebagian besar teks rujukan hukum, terkhusus berkenaan hukum mu'amalah, sengaja ditulis di bentuk kaidah bersifat garis besar yang sangat umum.

---

<sup>18</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 10.

### C. Maysir

Maysir merupakan permainan yang menggunakan uang yang mempertaruhkan kerugian atau keuntungan, oleh karena itu termasuk perjudian yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.<sup>19</sup>

Dalam bahasa Arab maysir berarti mendapatkan sesuatu dengan cara yang gampang tanpa perlu bekerja keras maupun mendapat keuntungan tanpa harus bekerja. Dalam terminologi agama, judi merupakan kesepakatan dilaksanakan kedua belah pihak demi mendapatkan sesuatu menguntungkan salah satu pihak juga merugikan pihak lain.<sup>20</sup> Maysir ialah bentuk permainan terdapat unsur taruhan dilakukan dengan cara saling bertatapapan secara langsung.

Dasar hukum yang mengharamkan perjudian terkandung di dalam Qs. Al-Maidah ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr, berjudi berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>21</sup>

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maysir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, maysir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau

---

<sup>19</sup> Yusuf Al-Qordlowi, *fatwa-fatwa kontemporer IV*, terjemah Moh. Suri Sudahri, Entin Rani'ah Ramlan dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm 960

<sup>20</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Islam dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 43.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014)

barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.<sup>22</sup>

Bedasarkan pengertian tersebut dapat karakteristik dari perjudian yaitu ada keuntungan dan kerugian ditanggung para pihak yang terlibat di perjudian tersebut, yang kemudian tidak ada upaya yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan sesuatu hal, dan ada taruhan yang dilakukan secara langsung. Dasar hukum diharamkannya maysir

#### ***D. Game Higgs Domino Island***

##### **1. Pengertian *Game***

Game ialah permainan yang bisa dimainkan dengan aturan tertentu juga menghasilkan menang ataupun kalah. Biasanya diharapkan menjadi serius ataupun sekadar refleksi. Game online yakni game yang bisa dimainkan beberapa pemain melalui internet dengan bersamaan. Game online memberi pengalihan sekaligus tantangan menarik guna diselesaikan hingga orang memainkan game online tanpa menemukan kesempatan guna mencapai kepuasan.

John C Beck Michelle Wade menjelaskan “game merupakan penarik perhatian yang telah terbukti. Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi”. Samuel Henry menjelaskan bahwasanya, “game merupakan suatu bentuk hiburan yang seringkali dijadikan sebagai penyegar pikiran dari rasa penat yang disebabkan oleh aktivitas dan rutinitas kita”.

##### **2. Mengetahui *Game Higgs Domino***

---

<sup>22</sup> Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

*Higgs Domino* ialah *Game* berbasis android didalamnya ada situs ataupun aplikasi menyediakan berbagai *Game*, mulai dari domino, kartu, fuzle, dam, slot yang menjadi sarana mengumpulkan banyak *Chip* yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer ialah slot, mulai dari DuoFu Duo Cai, Rezeki Nomplok, DRAGONS, juga FaFaFa.

Permainan Higgs Domino menjadi semakin menarik sebab *Game* Higgs Domino menyediakan fitur *top up* (isi ulang), sedekah, juga kirim *Chip* (koin mas). Di fitur sedekah *Chip* yang diberi terbatas. Dalam sehari, pemain bisa mendapa tiga kali sedekah *Chip*, masing-masing 2 miliar. Bila *Chip* sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur *Top Up*. Di fitur ini, pembelian *Chip* dilakukan dengan pihak provider yakni menukar pulsa.<sup>23</sup>

Game online higgs domino island ialah permainan taruhan yang bisa dimainkan online. Game higgs domino island online kini tengah populer juga digemari para gamer di Indonesia, yakni bagi mereka yang suka bermain poker ataupun permainan taruhan kartu domino. Game online memberi highlight taruhan di hampir tiap game disediakan. Tentu saja, bila Anda kalah, taruhan yang Anda pasang akan diambil, hingga mengurangi jumlah chip (koin) yang harus Anda pertaruhkan. Tapi game higgs domino island online ini pun memberi fitur koin guna memudahkan melakukan penukaran penambahan koin (chip) dengan memakai uang asli.

---

<sup>23</sup> <https://aceh.tribunnews.com> Diakses pada tanggal 25 Januari 2022